

DESKRIPSI PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus di Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang)

Description of the Implementation of Good Governance in the Management of Village Fund Allocations (A Case Study in Nitneo Village, West Kupang Subdistrict, Kupang Regency)

Vania Tosi^{1*},
Maria M. Lino²,
Ardy Y. Pandie³,
Ernestus Holivil⁴

¹Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Nusa
Cendana Kupang

²³⁴Universitas Nusa Cendana
Kupang

*email: vaniatosi846@gmail.com,
marialino@staf.undana.ac.id,
ardy.pandie@staf.undana.ac.id,
ernestus_holivil@staf.undana.ac.id

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan good governance yang belum optimal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, khususnya terkait rendahnya partisipasi masyarakat, transparansi yang belum optimal, kendala akuntabilitas, dan lemahnya pengawasan. Penelitian bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Informan sebanyak 12 orang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala dusun, pendamping desa, dan perwakilan masyarakat, dipilih menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi; pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum telah diterapkan dalam pengelolaan ADD, namun pelaksanaannya belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya keterlibatan aktif masyarakat, keterbatasan pemahaman warga terhadap informasi keuangan desa, kapasitas administrasi aparat desa yang terbatas, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Kesimpulannya, pelaksanaan *good governance* di Desa Nitneo berjalan cukup baik tetapi membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan transparansi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan mekanisme pengawasan untuk mewujudkan pengelolaan ADD yang lebih efektif dan akuntabel.

Kata Kunci:

Accountability, Allocation Fund
Village, Good Governance, Public
Participation, Transparency

Keywords:

Accountability, Good Governance,
Public Participation, Transparency,
Village Fund Allocation

Abstract

This study is motivated by the suboptimal implementation of good governance in the management of Village Fund Allocation (Alokasi Dana Desa, ADD) in Nitneo Village, West Kupang District, Kupang Regency, particularly concerning low community participation, inadequate transparency, accountability challenges, and weak oversight. The study aims to describe the implementation of good governance principles in ADD management and to identify influencing factors. A qualitative case study approach was employed. Twelve informants — including the village head, village secretary, village treasurer, hamlet head, village facilitator, and community representatives — were selected through *purposive* and *snowball sampling*. Data were collected using interview guides, observation sheets, and documentation; collection methods included observation, interviews, and document review. Data were analyzed using Miles and Huberman's model involving data reduction, data display, and conclusion drawing. Findings indicate that participation, transparency, accountability, and rule of law principles have been applied in ADD management, but implementation remains suboptimal. Major inhibiting factors are low active community involvement, limited public understanding of village financial information, limited administrative capacity of village officials, and weak monitoring mechanisms. The study concludes that good governance in Nitneo Village is functioning reasonably well but requires capacity building for officials, strengthened transparency of information, increased community participation, and improved oversight mechanisms to achieve more effective and accountable ADD management.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*) menjadi harapan utama warga Indonesia agar tata kelola publik berjalan efektif dan mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (Aryani, 2021; Andre, 2021). Indonesia telah mengadopsi *good governance* sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang secara hukum diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menuntut birokrasi transparan, efisien, dan akuntabel (Safitri, 2022). Perkembangan administrasi publik telah melalui empat paradigma utama yaitu *Old Public Administration* (OPA), *New Public Administration* (NPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS), dan Rondinelli menambahkan paradigma kelima yaitu *good governance* yang menekankan partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efektivitas-efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Ernawati & Wijaya, 2022; Risyani & Hidayat, 2023). World Bank (1992) merumuskan sembilan prinsip dasar *good governance* yaitu partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, peduli *stakeholder*, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Suciana et al., 2025; Murapi & Astarini, 2025).

Dalam konteks desa, *good governance* menjadi isu sentral mengingat desa diakui secara yuridis sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur kepentingan setempat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Magazine, 2021; Anggi Biha, 2019). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dengan prinsip pengelolaan yang terbuka, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Ernawan Septia Putri Ussholehah & Anggoro, 2024; Mardiasmo, 2009). Di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, ADD yang diterima meningkat dari Rp388.439.290 pada 2022 menjadi Rp397.882.870 pada 2023 dan Rp437.137.310 pada 2024, namun peningkatan dana ini tidak diikuti peningkatan efektivitas pembangunan fisik (BPS Kabupaten Kupang, 2025; Bender, 2016). Realisasi pembangunan jalan desa, jalan tani, dan selokan pada periode 2022–2024 belum optimal karena ADD lebih banyak digunakan untuk operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, sementara infrastruktur fisik dibiayai melalui swadaya atau bantuan daerah (Friska Apriani Anindita & Syarifudin, 2022; Putri & Subardjo, 2017).

Permasalahan utama dalam pengelolaan ADD di Desa Nitneo meliputi empat aspek kritis yang menghambat terwujudnya *good governance*. Pertama, partisipasi masyarakat rendah karena rendahnya antusiasme dalam musyawarah desa sehingga keputusan sering diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi warga secara menyeluruh (Natalia Taruk et al., 2025; Wiratna, 2015). Kedua, keterbukaan informasi belum maksimal akibat kurangnya pemahaman warga terhadap penyaluran ADD dari pemerintah dan keterbatasan keterbukaan informasi keuangan desa (Eramudadi & Rokhmana, 2024; Sudaryono, 2024). Ketiga, akuntabilitas belum berjalan baik ditandai dengan keterlambatan pelaporan dan pertanggungjawaban karena kurangnya pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan dana desa yang benar (Putri & Subardjo, 2017; Mardiasmo, 2009). Keempat, pembangunan belum tepat sasaran seperti yang diungkapkan warga dalam wawancara pada 24 Februari 2025 bahwa jalan utama yang vital masih rusak sementara pembangunan justru dilakukan pada jalan yang jarang dilalui (Friska Apriani Anindita & Syarifudin, 2022; Silitonga & Lubis, 2024).

Peneliti memilih empat prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum karena keempat prinsip tersebut paling relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan ADD (Mardiasmo, 2009; Putri & Subardjo, 2017). Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan akademis dan kondisi empiris di lapangan di mana persoalan paling menonjol berkaitan dengan rendahnya partisipasi, kurang optimalnya keterbukaan informasi, lemahnya pertanggungjawaban pemerintah desa, dan belum maksimalnya penerapan aturan hukum dalam pengelolaan ADD (Natalia Taruk et al., 2025; Eramudadi & Rokhmana, 2024). Dari perspektif Ilmu Administrasi Negara, keempat prinsip ini memiliki relevansi kuat dengan paradigma *New Public Service* (NPS) yang

menempatkan pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Risyani & Hidayat, 2023; Ernawati & Wijaya, 2022). Transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting guna memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta terhindar dari penyalahgunaan kewenangan (Mardiasmo, 2009; Wiratna, 2015).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan ADD di Desa Nitneo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya (Suciana et al., 2025). Studi ini urgen karena pengelolaan ADD rentan terhadap penyelewengan, sehingga transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum menjadi kunci untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Mardiasmo, 2009; Putri & Subardjo, 2017). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik pelaksanaan empat prinsip *good governance* dalam konteks ADD di Desa Nitneo yang belum pernah dikaji sebelumnya secara mendalam (Murapi & Astarini, 2025; Suciana et al., 2025). Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan teori *good governance* dan praktis bagi pemerintah desa, kabupaten, masyarakat, serta peneliti selanjutnya dalam memperbaiki tata kelola dana desa (Murapi & Astarini, 2025; Suciana et al., 2025).

Pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*) menjadi harapan utama setiap warga negara, khususnya di Indonesia, agar tata kelola industri dan pelayanan publik dapat berjalan efektif. Indonesia telah mengadopsi konsep *good governance* sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan, yang secara hukum diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dan mencegah praktik kolusi, korupsi, serta nepotisme. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2006), pemerintah Indonesia tengah bekerja keras mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih melalui penerapan *good governance* (Aryani, 2021). *Good governance* menuntut komitmen kolektif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta mengamankan koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, dan etos kerja tinggi.

Paradigma administrasi publik telah berkembang sepanjang waktu dan memengaruhi pendekatan kebijakan publik serta praktik tata kelola. Secara ringkas, terdapat empat paradigma utama:

1. Old Public Administration (OPA): menekankan hirarki birokrasi, kepatuhan prosedural, dan sentralisasi; fokus pada kontrol administratif.
2. New Public Administration (NPA): menekankan nilai-nilai keadilan sosial, responsivitas, dan layanan publik yang lebih proaktif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. New Public Management (NPM): mengadopsi prinsip manajemen sektor swasta seperti efisiensi, akuntabilitas melalui kinerja, dan desentralisasi anggaran.
4. New Public Service (NPS): menempatkan warga sebagai pelayan utama pemerintahan, menekankan partisipasi publik, pelayanan kolaboratif, dan orientasi pada kepentingan publik. Rondinelli menambahkan paradigma yang menegaskan pentingnya *good governance* sebagai kerangka yang menekankan partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Alasan pemilihan empat prinsip penelitian

Penelitian ini fokus pada empat prinsip *good governance* partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Relevansi praktis: keempat prinsip tersebut langsung berkaitan dengan tata kelola keuangan desa dan pengambilan keputusan publik yang memengaruhi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Masalah empiris: observasi awal dan wawancara di Desa Nitneo menunjukkan kendala paling nyata terdapat pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan hukum, sehingga analisis mendalam terhadap keempat aspek ini paling mampu menjelaskan permasalahan tata kelola ADD.
3. Keterkaitan fungsional: partisipasi dan transparansi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan; akuntabilitas dan supremasi hukum menjadi penopang mekanisme kontrol dan pencegahan penyalahgunaan dana.

Dengan demikian, fokus pada empat prinsip ini memberikan pendekatan yang terfokus namun mencakup aspek substantif tata kelola keuangan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari empat prinsip: partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Creswell (2016) menyatakan pendekatan kualitatif cocok untuk mengeksplorasi fenomena sosial kompleks dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus memungkinkan pengkajian intensif satu kasus (Desa Nitneo) secara mendalam melalui berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Sugiyono (2023) menambahkan bahwa studi kasus digunakan untuk memahami suatu kasus secara holistik. Penelitian ini termasuk studi kasus instrumental tunggal, di mana Desa Nitneo dipilih sebagai instrumen untuk memahami fenomena *good governance* dalam pengelolaan ADD.

Penelitian dilaksanakan di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Lokasi dipilih karena karakteristik sosial, ekonomi, dan geografisnya yang relevan dengan tata kelola pemerintahan desa. Desa Nitneo berbatasan langsung dengan Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi, menjadikannya desa penyangga yang menghadapi tantangan dan peluang dalam pembangunan. Informan kunci seperti kepala desa, sekretaris, bendahara, dan masyarakat dapat ditemui langsung. Lokasi mudah dijangkau peneliti. Penelitian berlangsung tiga bulan, Februari–April 2025, mencakup persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

Dalam penelitian kualitatif, populasi merujuk pada kasus atau individu untuk pemahaman mendalam, sedangkan sampel disebut informan (Sudaryono, 2024). Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu dan informan yang dianggap paling berpengaruh. Sugiyono (2023) menjelaskan *purposive sampling* adalah pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Total 12 informan dipilih: 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Bendahara Desa, 1 Kepala Dusun, 7 Masyarakat, dan 1 Pendamping Desa. Masyarakat dipilih dengan teknik *snowball sampling*, dimulai dari informan kunci kemudian berkembang ke yang direkomendasikan.

Fokus penelitian membatasi studi kualitatif untuk memilih data relevan dan tidak relevan (Moleong, 2010). Penelitian ini memfokuskan pada empat prinsip *good governance*: partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Pemilihan keempat prinsip didasarkan pada kondisi empiris di Desa Nitneo, di mana persoalan menonjol adalah rendahnya partisipasi, kurang optimalnya keterbukaan informasi, lemahnya pertanggungjawaban, dan belum maksimalnya penerapan aturan hukum.

Tabel 1. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

No	Fokus	Definisi Operasional	Sub Fokus
1.	Partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah keterlibatan aktif Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana desa. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa dengan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi Masyarakat terakomodasi secara adil dan transparan.	1. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ADD. 2. Peran tokoh masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok rentan dalam pengelolaan ADD.
2.	Berdasarkan aturan hukum	Penerapan prinsip-prinsip bahwa semua kegiatan pengelolaan dana desa harus dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan ADD. 2. Ketersediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait pengelolaan ADD.
3.	Transparansi	Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa Adalah keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan desa, sehingga dapat memantau dan menilai pengelolaan dana tersebut.	1. Keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD kepada masyarakat. 2. Mekanisme penyampaian informasi kepada Masyarakat (misalnya, melalui papan informasi, forum desa, website desa dan kotak suara).
4.	Akuntabilitas	Akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa Adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya keuangan desa. Hal ini mencakup pelaporan, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan secara transparan dan akurat kepada pihak yang berwenang	1. Pertanggungjawaban pengelolaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Menyajikan informasi keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat

Penelitian menggunakan dua sumber data: primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan menggunakan panduan wawancara (Emzir, 2023). Data sekunder berupa dokumentasi: APBDes, laporan pertanggungjawaban, Peraturan Desa, Notulensi Musyawarah Desa. Stech (2022) menyatakan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan realitas fenomena, di mana rendahnya partisipasi dan transparansi menjadi fokus utama.

Teknik pengumpulan data:

1. **Observasi:** Mengawasi gejala dengan catatan sistematis (Hardani dkk., 2020), dilakukan di kantor Desa Nitneo.
2. **Wawancara:** Percakapan bertujuan untuk memperoleh keterangan (Bogdan & Biklen, 1982), dilakukan kepada informan terlibat dalam pengelolaan ADD.
3. **Dokumentasi:** Mengumpulkan data berbentuk tulisan/gambar (Sidabukke, 2018), untuk data pendukung pelaksanaan *good governance*.

Penelitian menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (1994) yang interaktif dan terus-menerus sampai datanya jenuh. Miles dan Huberman menegaskan data kualitatif terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data.

Tiga tahap analisis:

1. **Reduksi Data:** Merangkum, memilih hal pokok, mencari tema dan pola, sehingga data memberikan gambaran lebih jelas.

2. **Penyajian Data:** Penyajian dalam bentuk uraian naratif yang menggabungkan informasi tersusun dan mudah dipahami.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Kesimpulan awal bersifat sementara, akan berubah bila tidak ada bukti kuat. Bila didukung bukti valid dan konsisten, kesimpulan menjadi kredibel.

Peneliti menguji kredibilitas data atau validitas, yaitu derajat ketepatan antara data sebenarnya dengan data yang dilaporkan (Sugiyono, 2011). Data valid apabila tidak ada perbedaan antara laporan peneliti dengan kenyataan di lapangan. Enam teknik pemeriksaan:

1. **Perpanjangan Pengamatan:** Kembali ke lapangan untuk membangun *rapport* dan kepercayaan dengan narasumber.
2. **Meningkatkan Ketekunan:** Pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan untuk deskripsi akurat.
3. **Triangulasi:** Pengecekan data dari berbagai sumber dan teknik (triangulasi sumber dan teknik).
4. **Analisis Kasus Negatif:** Mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan.
5. **Bahan Referensi:** Mendukung data dengan rekaman wawancara dan foto-foto.
6. **Membercheck:** Pengecekan data kepada pemberi data agar sesuai dengan maksud informan (Al Faruq et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Ditinjau dari Prinsip-prinsip *Good Governance*

Pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, berkaitan dengan upaya pemerintah desa menjalankan pemerintahan secara terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, dan sesuai hukum. Dalam pemerintahan desa, penerapan prinsip *good governance* penting karena desa memiliki kewenangan mengelola keuangan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada empat prinsip utama, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Prinsip partisipasi masyarakat menekankan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa agar program yang dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif *New Public Service* (NPS), masyarakat dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak untuk ikut menentukan kebijakan publik, sedangkan pemerintah desa berperan sebagai fasilitator pembangunan.

Prinsip transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat melakukan kontrol sosial sehingga dapat meminimalkan penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Akuntabilitas menuntut pemerintah desa mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan ADD secara administratif maupun moral kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Akuntabilitas mencerminkan integritas pemerintah desa dalam mengelola dana secara jujur, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, prinsip supremasi hukum (*rule of law*) menegaskan bahwa seluruh pengelolaan ADD harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap hukum penting untuk menjamin pengelolaan dana desa berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat prinsip tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

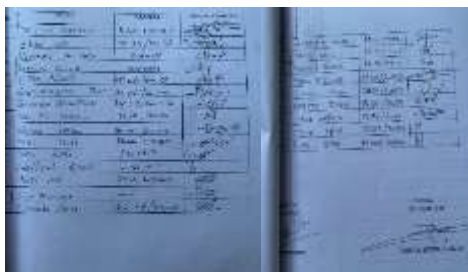
Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan dana tersebut. Dalam perencanaan, masyarakat ikut serta melalui musyawarah desa untuk menentukan prioritas dan kebutuhan yang akan dibiayai oleh ADD. Pada pelaksanaan, warga dapat berkontribusi secara langsung melalui tenaga kerja, swadaya, atau pengawasan program pembangunan desa. Pengawasan yang dilakukan masyarakat bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana sesuai dengan rencana. (Wulandari & Yuliandari, 2022)

Peran tokoh masyarakat sangat penting dalam meningkatkan partisipasi ini, karena mereka menjadi penghubung antara pemerintah desa dan warga serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan dana desa. Selain itu, organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok masyarakat juga berfungsi sebagai pengawas eksternal yang mendukung transparansi dan mendorong partisipasi aktif dalam kontrol penggunaan ADD.

1. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ADD

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui mekanisme partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) atau Musrenbangdes untuk menyampaikan usulan dan menentukan prioritas kegiatan yang akan dimasukkan dalam RKPDes dan APBDes. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat berpartisipasi dengan terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, baik sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan maupun melalui gotong royong. Sementara itu, pada tahap pengawasan, masyarakat bersama BPD melakukan kontrol terhadap penggunaan dana melalui pemantauan langsung serta forum musyawarah pertanggungjawaban. Dengan mekanisme ini, pengelolaan ADD menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.



Sumber Data: Kantor Kepala Desa Nitneo, 2025

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Nitneo, Bapak Yothan Menfina, terkait pemerintah desa dalam memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ADD, beliau mengatakan:

“Dalam pengelolaan ADD, kami selalu melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Setiap tahun kami melaksanakan Musyawarah Desa atau Musrenbangdes yang dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan dusun. Dalam forum tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan kegiatan dan menentukan prioritas pembangunan.” (wawancara pada 21 juli 2025 di Kantor Desa Nitneo)

Hal serupa dikatakan Pendamping Desa Bapak Minggu Menfina, terkait mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD, beliau mengatakan:

“Sebelum Musyawarah Desa dilaksanakan, kami biasanya melakukan penjangkauan aspirasi di tingkat dusun. Jadi usulan yang dibawa ke Musdes benar-benar berasal dari masyarakat. Setelah itu, hasil musyawarah dimasukkan dalam RKPDes dan menjadi dasar penyusunan APBDes.” (wawancara pada 21 juli 2025 di Kantor Desa Nitneo)

Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Ibu Mahla Menfina terkait dengan keterlibatan dalam pengelolaan ADD, beliau mengatakan:

“Kami biasanya diundang dalam Musyawarah Desa untuk menyampaikan usulan kegiatan. Kami juga ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong saat ada pembangunan di desa” (wawancara pada 23 juli di rumah informan)

Hal serupa di sampaikan Bapak Elia Apaut, terkait bagaimana keterlibatan tersebut, beliau mengatakan:

“Menurut kami sudah cukup baik, karena masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ikut bekerja dalam pembangunan. Namun, memang tidak semua masyarakat aktif berbicara dalam musyawarah, jadi partisipasi masih perlu ditingkatkan” (wawancara pada 22 juli 2025 di rumah informan)

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nitneo telah diterapkan melalui musyawarah desa dan *Musrenbangdes*. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk hadir, menyampaikan usulan, dan terlibat dalam perencanaan pembangunan sebagai bentuk penerapan prinsip *good governance*.

Namun, partisipasi masyarakat masih belum optimal. Sebagian masyarakat kurang aktif menghadiri musyawarah dan belum berani menyampaikan pendapat atau usulan terkait pembangunan desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan ADD juga masih rendah karena masyarakat cenderung menyerahkan pengelolaan dana desa sepenuhnya kepada pemerintah desa. Akibatnya, partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan belum mencerminkan keterlibatan secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dwi Tri Widyastuti (2021) dan Dewi Afrilia Sari (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan *good governance*. Keterlibatan masyarakat dalam *Musrenbangdes* diperlukan agar pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, sedangkan rendahnya partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut teori Sedarmayanti (2003), partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama dalam *good governance* karena masyarakat harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Dalam penelitian ini, pemerintah Desa Nitneo telah berupaya menerapkan prinsip tersebut, tetapi masyarakat masih kurang aktif dalam memberikan usulan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD di Desa Nitneo sudah mulai diterapkan, tetapi belum berjalan optimal. Rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pembangunan desa serta anggapan bahwa pengelolaan dana desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

2. Peran tokoh Masyarakat

Peran tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok rentan sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar pembangunan desa berjalan secara partisipatif dan adil. Tokoh masyarakat seperti tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan berperan menyampaikan aspirasi warga serta memberikan pertimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan melalui Musyawarah Desa. Organisasi masyarakat sipil seperti PKK, karang taruna, dan kelompok tani turut menyampaikan kebutuhan sesuai bidangnya serta dapat terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Sementara itu, keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, masyarakat kurang mampu, dan penyandang disabilitas penting untuk memastikan bahwa program yang direncanakan benar-benar memperhatikan keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, keterlibatan ketiga unsur tersebut menjadi indikator penting dalam penerapan prinsip partisipasi dan keadilan dalam pengelolaan ADD.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Nitneo, Bapak Yothan Menfini, terkait peran tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan ADD, beliau mengatakan:

“Dalam setiap Musyawarah Desa, kami selalu mengundang tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan perempuan dan lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan karang taruna. Mereka menyampaikan

aspirasi masyarakat dan memberikan masukan terkait prioritas pembangunan. Kami juga melibatkan mereka dalam pelaksanaan dan pengawasan” (wawancara pada 21 juli 2025 di Kantor Desa Nitneo)

Hal serupa disampaikan Bapak Elia Apaut, terkait peran sebagai tokoh masyarakat dalam pengelolaan ADD, beliau mengatakan:

“Kami biasanya menyampaikan aspirasi warga dalam Musyawarah Desa. Jika ada kebutuhan mendesak di masyarakat, kami sampaikan agar bisa diprioritaskan. Kami juga membantu menjelaskan kepada masyarakat tentang program yang sudah disepakati supaya semua bisa mendukung pelaksanaannya. (wawancara pada 22 juli 2025 di rumah informan)

Hal serupa di sampaikan juga oleh Ibu Susana Sobo, terkait Apakah kelompok rentan seperti perempuan atau masyarakat kurang mampu dilibatkan dalam musyawarah desa, beliau mengatakan:

“Kami diundang dalam musyawarah dan boleh menyampaikan pendapat, tetapi tidak semua orang berani berbicara. Namun, kami merasa sudah diberi kesempatan untuk ikut terlibat.” (wawancara pada 22 juli 2025, di rumah informan)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nitneo mulai terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk hadir dalam rapat desa serta menyampaikan kebutuhan pembangunan yang dianggap penting. Masyarakat juga mengetahui adanya pembangunan desa yang dibiayai melalui ADD sebagai bentuk penerapan prinsip partisipasi masyarakat.

Namun, partisipasi masyarakat masih belum berjalan sesuai prinsip *good governance*. Sebagian masyarakat kurang aktif dalam memberikan pendapat, kurang terlibat dalam pengawasan pembangunan, dan masih menyerahkan sebagian besar keputusan kepada pemerintah desa. Partisipasi masyarakat cenderung terbatas pada kehadiran dalam musyawarah, sedangkan keterlibatan dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan belum maksimal. Akibatnya, masih terdapat pembangunan yang dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Sedarmayanti (2003), partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance* karena masyarakat harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Dalam kajian Administrasi Negara, partisipasi masyarakat juga dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah agar pembangunan lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD di Desa Nitneo sudah mulai diterapkan melalui musyawarah desa dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Akan tetapi, partisipasi tersebut masih belum optimal karena masyarakat belum sepenuhnya aktif dalam memberikan pendapat, melakukan pengawasan, dan mengevaluasi pembangunan desa.

Berdasarkan Aturan Hukum dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Supremasi hukum dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berarti bahwa seluruh proses pengelolaan dana harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan pengelolaan ADD dilakukan dengan sistem pengawasan yang melibatkan aparat pengawas desa, inspektorat, serta peran masyarakat. Jika terjadi pelanggaran, tersedia mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan masalah terkait penggunaan dana desa. Penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui mekanisme hukum formal maupun musyawarah desa yang melibatkan

semua pihak terkait. Dengan tegaknya supremasi hukum, pengelolaan ADD menjadi lebih efektif dan berfungsi sebagai instrumen pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan (Swasanti et al., 2024).

1. Penegakan hukum dalam pengelolaan ADD

pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan ADD harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan APBDes yang telah disepakati. Jika terjadi penyimpangan, seperti penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban, maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi hukum sesuai tingkat pelanggarannya. Pengawasan dilakukan secara internal oleh BPD dan masyarakat, serta secara eksternal oleh Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, bagian ini akan mengkaji bagaimana penerapan aturan dan mekanisme penegakan hukum tersebut dalam pengelolaan ADD di desa yang diteliti.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pegawai Bapak Yothan Menfini, terkait Bagaimana penegakan hukum jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan ADD, beliau mengatakan:

“Dalam pengelolaan ADD kami selalu berpedoman pada aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan tentang keuangan desa. Jika ada kesalahan administrasi, biasanya akan diberikan teguran dan diminta untuk segera diperbaiki. Kalau sampai terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan desa, maka akan ditindaklanjuti sesuai aturan dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang.” (wawancara dilakukan pada 21 juli 2025 di Kantor Desa Nitneo)

Hal serupa di sampaikan Bapak Ahaiweros Menfini, terkait Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD, beliau mengatakan:

“Pengawasan dilakukan oleh BPD dan masyarakat sebagai pengawasan internal. Selain itu, ada juga pengawasan dari Inspektorat Kabupaten yang melakukan pemeriksaan secara berkala. Jika ditemukan kekeliruan, kami diminta untuk memperbaiki atau mengembalikan dana sesuai hasil pemeriksaan.” (wawancara dilakukan pada 21 juli 2025 di Kantor Desa Nitneo)

Berikut wawancara peneliti dengan Masyarakat Ibu Titin Sobo, terkait dengan peran BPD dalam menindaklanjuti jika ada dugaan penyimpangan ADD, beliau mengatakan:

“Kami melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Jika ada laporan dari masyarakat atau ditemukan ketidaksesuaian, kami akan memanggil pemerintah desa untuk meminta penjelasan. Jika masalahnya serius, maka akan dilaporkan ke pihak yang berwenang.” (wawancara dilakukan pada 25 juli 2025 di rumah informan)

Hasil wawancara mengungkap ketidakpuasan mendalam terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), khususnya dalam prioritas pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan utama yang menjadi akses vital namun cenderung diabaikan, sementara dana justru dialokasikan untuk jalur sekunder yang jarang dilalui, mencerminkan ketidaksesuaian antara kebutuhan riil warga dan keputusan aparat desa. Sebagaimana diuraikan dalam kajian Safitri (2022) tentang transparansi dalam pembangunan desa serta analisis Bender (2016) yang menekankan akuntabilitas sebagai pendorong efektivitas dana desa. Secara teoritis, kerangka *good governance* Mardiasmo (2009), yang memposisikan masyarakat sebagai *principal* berhak mengontrol *agent* (pemerintah desa) melalui akses informasi dan keterlibatan dalam musrenbang, sehingga ketidaktransparanan dalam prioritas proyek melanggar prinsip partisipasi *World Bank* (1992) yang mengharuskan konsensus berbasis aspirasi warga demi mencegah efesiensi alokasi sumber daya.

Keluhan warga tentang ketepatan sasaran dana lebih lanjut dikuatkan oleh teori akuntabilitas Mardiasmo, di mana pembagian tugas PTKPD (kepala desa, sekretaris, bendahara) seharusnya menjamin pertanggungjawaban periodik yang membedakan *controllable activities* seperti perencanaan prioritas dari faktor eksternal, namun realitas lapangan

menunjukkan dominasi kepentingan operasional yang menggerus legitimasi publik, sebagaimana tercermin dalam wawancara yang mengaitkan rendahnya partisipasi dengan kurangnya sosialisasi. Validasi ini selaras dengan paradigma *New Public Service* (NPS) yang dikritisi sebagai antitesis *New Public Management* (NPM) karena menolak pendekatan bisnis demi pelayanan demokratis berbasis keterlibatan warga, sebagaimana dielaborasi Rondinelli dalam evolusi administrasi publik menuju tata kelola partisipatif. Dengan demikian, kesimpulan wawancara tidak hanya mengonfirmasi kesenjangan empiris antara praktik lokal dengan regulasi Permendagri No. 113 Tahun 2014, tetapi juga memperkuat argumen teoritis bahwa penguatan pengawasan berlapis dan literasi masyarakat menjadi kunci mewujudkan pengelolaan ADD yang responsif dan bebas KKN.

2. Mekanisme pengaduan terkait pengelolaan ADD

Ketersediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Secara normatif, pengelolaan ADD harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan terkait pengelolaan keuangan desa yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta melaporkan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Mekanisme pengaduan dapat dilakukan secara langsung kepada pemerintah desa, melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun kepada pihak eksternal seperti Inspektorat Kabupaten. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan terkait pengelolaan ADD, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui musyawarah desa sebagai langkah awal, dan jika tidak tercapai kesepakatan, dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, pada bagian ini akan dikaji apakah mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa tersebut telah tersedia dan berjalan efektif dalam mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan ADD.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yothan Menfini, terkait Apakah tersedia mekanisme pengaduan jika masyarakat menemukan masalah dalam pengelolaan ADD, beliau mengatakan:

“Ya, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan secara langsung kepada pemerintah desa atau melalui BPD. Kami terbuka terhadap laporan atau masukan dari masyarakat. Jika ada permasalahan, biasanya kami selesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah desa agar bisa dicari solusi bersama.” (wawancara pada 21 Juli 2025 di Kantor Desa Nitneo)

Hal serupa disampaikan Ibu Titin Sobo, terkait proses penyelesaian jika terjadi sengketa atau dugaan penyimpangan dalam pengelolaan ADD, beliau mengatakan:

“Jika ada laporan dari masyarakat, kami akan menindaklanjuti dengan memanggil pihak pemerintah desa untuk klarifikasi. Apabila masalahnya bisa diselesaikan secara internal, maka dilakukan melalui musyawarah. Namun, jika tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, maka akan dilaporkan kepada Inspektorat atau pihak yang berwenang sesuai aturan yang berlaku.” (wawancara pada 23 Juli 2025 di rumah informan)

Hal serupa disampaikan bapak Otniel Apaut, terkait Apakah masyarakat mengetahui adanya mekanisme pengaduan terkait pengelolaan ADD, beliau mengatakan:

“Kami mengetahui bahwa jika ada masalah, kami bisa menyampaikan kepada kepala desa atau BPD. Biasanya disampaikan saat musyawarah atau langsung secara pribadi, karena tidak semua masyarakat berani menyampaikan pengaduan secara terbuka.” (wawancara pada 23 Juli 2025 di rumah informan)

Hasil wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat menunjukkan bahwa di Desa Nitneo telah tersedia mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung kepada pemerintah desa atau melalui BPD, dan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi serta penyelesaian secara musyawarah di tingkat desa. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara internal, maka akan dilaporkan kepada Inspektorat atau pihak yang berwenang sesuai aturan

yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pengaduan sudah berjalan dan mencerminkan prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum (*rule of law*). Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum semua masyarakat berani menyampaikan pengaduan secara terbuka, sehingga efektivitas mekanisme tersebut masih perlu ditingkatkan.

Prinsip Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menentukan prioritas penggunaan dana. Pelaksanaan ADD dikelola secara langsung oleh pemerintah desa dengan menyerap tenaga kerja lokal dan menggunakan sumber daya desa. Pertanggungjawaban dilakukan dengan pencatatan keuangan yang rapi dan penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka melalui musyawarah desa atau media pengumuman lainnya sehingga mewujudkan pengelolaan dana yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan demi pembangunan desa yang berkelanjutan (Ismail et al., 2023).

1. Keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat berarti pemerintah desa memberikan akses yang jelas dan terbuka mengenai seluruh proses pengelolaan dana tersebut. Pada tahap perencanaan, masyarakat diberi informasi tentang rencana kegiatan dan besaran anggaran yang akan digunakan. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana tersebut direalisasikan serta perkembangan kegiatan yang sedang berjalan. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyampaikan laporan penggunaan dana dan hasil kegiatan secara transparan. Keterbukaan ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami, mengawasi, dan menilai penggunaan ADD sehingga tercipta tata kelola yang transparan dan dapat dipercaya.



Sumber Data: Kantor Kepala Desa Nitneo, 2025

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Nitneo, Bapak Yothan Menfini, terkait upaya yang diambil dalam meningkatkan transparansi dalam pengelolaan ADD, beliau mengatakan:

“Dalam perencanaan ADD, kami selalu menyampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa atau Musrenbangdes. Di situ kami jelaskan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dan berapa anggaran yang digunakan. Saat pelaksanaan kegiatan, informasi penggunaan dana juga kami tempel di papan informasi desa supaya masyarakat bisa melihat secara langsung. Setelah kegiatan selesai, kami kembali menyampaikan laporan realisasinya dalam musyawarah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.” (wawancara pada 21 juli 2025 di Kantor Kepala Desa Nitneo)

Hal serupa disampaikan juga oleh Sekretaris Desa Bapak Yosua Kauna, terkait dengan tingkat pemahaman masyarakat tentang penggunaan ADD, beliau mengatakan:

“Setiap penggunaan ADD kami catat dan laporkan secara berkala. Informasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kami sampaikan dalam musyawarah desa, dan kami juga pasang di papan informasi supaya masyarakat

bisa mengetahui penggunaan dananya. Jadi masyarakat bisa melihat sendiri kegiatan apa yang dibiayai dan berapa besar anggarannya.” (wawancara pada 21 juli 2025 di Kantor Kepala Desa Nitneo)

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Ibu Mahla Menfini, terkait penggunaan ADD cukup transparan, beliau mengatakan:

“Memang setiap ada musyawarah desa, pemerintah menyampaikan rencana dan laporan penggunaan ADD. Di papan informasi juga menjelaskan tentang kegiatan dan anggarannya. Tetapi kadang kami kurang mengerti secara rinci mungkin karena keterbatas pengetahuan yang ada.” (wawancara pada 23 juli 2025 di rumah informan)

Hal serupa disampaikan juga oleh masyarakat bapak Otniel Apaut, terkait mekanisme pelaporan ADD, beliau mengatakan:

“Kami merasa mekanisme penyampaian informasi masih kurang efektif. Kami ingin ada saluran komunikasi yang lebih baik. Kami berharap ada media sosial atau website resmi. Dengan begitu, kami bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini tentang penggunaan dana.” (wawancara pada 22 juli 2025 di rumah informan)

Hasil wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat, dapat disimpulkan ketidakjelasan dalam penyampaian informasi mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD), di mana responden menyatakan bahwa mereka jarang menerima penjelasan memadai tentang alokasi dana tahunan maupun rincian penggunaannya untuk program-program desa, sehingga muncul persepsi bahwa pengelolaan ADD kurang terbuka dan sulit dipantau oleh masyarakat. Dalam penelitian Safitri (2022) yang menemukan bahwa minimnya sosialisasi informasi ADD di tingkat desa sering kali memicu ketidakpuasan warga terhadap efektivitas pembangunan. Secara teoritis, keluhan warga tersebut diperkuat oleh konsep transparansi Sedarmayanti (2010), yang mendefinisikan keterbukaan sebagai aksesibilitas penuh terhadap informasi kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil pelaksanaan dengan bahasa yang mudah dipahami, prinsip yang apabila diabaikan dapat memunculkan risiko penyimpangan sebagaimana dijelaskan Mardiasmo (2009) dalam kerangka *good governance*.

Keluhan spesifik tentang kurangnya pemahaman warga terhadap rencana dan realisasi ADD menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang bertentangan dengan semangat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menuntut diseminasi informasi secara berkala.

Pemikiran Sedarmayanti (2010) semakin relevan karena menggarisbawahi transparansi sebagai pilar demokrasi lokal yang menghubungkan *principal* (masyarakat) dengan *agent* (aparatur desa) melalui saluran informasi yang jelas dan teratur, bersinergi dengan prinsip World Bank (1992) yang memandang keterbukaan sebagai prasyarat partisipasi warga dalam mencegah inefisiensi pengelolaan dana.

2. Mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat

Mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nitneo dilakukan melalui beberapa cara sebagai bentuk transparansi. Pemerintah desa menyampaikan informasi perencanaan dan penggunaan ADD dalam forum Musyawarah Desa (Musrenbangdes), dimana dijelaskan program yang akan dilaksanakan serta besaran anggarannya. Pada tahap pelaksanaan, dipasang papan informasi di lokasi kegiatan yang memuat nama kegiatan, sumber dana, dan jumlah anggaran agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi secara langsung. Selain itu, laporan realisasi penggunaan dana juga disampaikan dalam forum pertanggungjawaban desa. Meskipun mekanisme ini sudah berjalan, pemahaman dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar transparansi dapat terlaksana secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Nitneo Bapak Yothan Menfini, beliau menjelaskan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara terbuka kepada masyarakat. Beliau menyatakan:

“Setiap perencanaan ADD kami sampaikan dalam Musyawarah Desa. Di situ kami jelaskan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dan berapa anggaran yang digunakan. Saat pelaksanaan, kami juga memasang papan informasi supaya masyarakat bisa tahu dan ikut mengawasi.” (wawancara pada 21 juli 2025 di Kantor Kepala Desa Nitneo)

Senada dengan itu, Sekretaris Desa Nitneo Bapak Yosua Kauna menyampaikan bahwa laporan penggunaan dana desa disampaikan dalam forum pertanggungjawaban desa bersama BPD dan masyarakat. Beliau mengatakan:

“Setelah kegiatan selesai, kami menyampaikan laporan realisasi anggaran dalam rapat desa. Jadi masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana dan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan.” (wawancara pada 21 juli 2025 di Kantor Kepala Desa Nitneo)

Sementara itu, salah satu masyarakat Desa Nitneo mengungkapkan bahwa informasi memang disampaikan dalam rapat desa, namun tidak semua warga dapat hadir. Ia menyatakan:

“Biasanya informasi disampaikan saat musyawarah desa atau lewat kepala dusun, tapi tidak semua masyarakat datang rapat, jadi kadang ada yang kurang tahu secara rinci.” (wawancara pada 22 juli 2025 di rumah informan)

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat lainnya yang menyebutkan bahwa papan informasi memang dipasang, namun belum semua warga memahami isi informasi tersebut. Ia mengatakan:

“Papan informasi memang ada dipasang waktu kegiatan, tapi kadang kami kurang mengerti rincian anggarannya. Mungkin perlu dijelaskan lagi supaya masyarakat lebih paham.” (wawancara pada 22 juli 2025 di rumah informan)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi tentang alokasi dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbatas, dengan warga mengaku sulit memahami bagaimana dana tahunan tersebut didistribusikan untuk berbagai program desa, sehingga timbul persepsi bahwa proses pengelolaan cenderung tertutup dari pengawasan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Safitri (2022) yang mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi efektif tentang ADD kerap kali melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan lokal. Secara teoritis, persepsi warga tersebut diperkuat oleh konsep transparansi Sedarmayanti (2010), yang menekankan kewajiban pemerintah menyediakan data yang mudah diakses tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran, prinsip yang jika tidak dipatuhi dapat memicu risiko penyimpangan sebagaimana dielaborasi Mardiasmo (2009) dalam konstruksi tata kelola yang baik.

Keluhan warga tentang minimnya penjelasan mengenai musyawarah perencanaan dan capaian program menunjukkan adanya ketimpangan akses informasi antara aparatur desa dan masyarakat, yang bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang diseminasi yang inklusif, dan mendapat dukungan empiris dari studi. Sedarmayanti(2010) semakin tepat dalam menganalisis fenomena ini, karena memandang transparansi sebagai alat demokrasi desa yang memungkinkan *principal* masyarakat mengontrol *agent* (aparatur) melalui informasi yang jelas dan terstruktur, selaras dengan kerangka World Bank (1992) yang menempatkan keterbukaan sebagai pendorong efisiensi dan akuntabilitas dana publik. Dengan demikian, transparansi menggarisbawahi kesenjangan nyata antara praktik lapangan dan standar teoritis-regulasi, sekaligus menegaskan perlunya strategi komunikasi yang lebih responsive untuk membangun pengelolaan ADD yang dapat dipercaya.

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penerimaan, pengelolaan dan penggunaan dana desa secara transparan, tertib administrasi, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nitneo mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. Proses penerimaan dimulai dengan verifikasi yang dilakukan oleh camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Camat berperan penting dalam membimbing pengelolaan keuangan desa dan memastikan penyaluran ADD berjalan dengan baik, sedangkan DPMD memberikan dukungan teknis. Sebelum dana disalurkan, proses verifikasi memastikan bahwa dana yang diterima sesuai dengan kebutuhan desa yang disampaikan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan telah diratifikasi dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setelah verifikasi, dana ADD akan disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) dalam beberapa tahap. Penyaluran ini dilakukan sesuai ketentuan dari pemerintah, yaitu 20% pada tahap pertama, 40% pada tahap kedua, dan 40% pada tahap ketiga. Untuk pencairan dana, ada syarat tertentu, seperti adanya peraturan desa tentang APBDes dan laporan tentang penggunaan dana tahun sebelumnya. (Hendrasan & Sopanah, 2024)

Di Desa Nitneo, besaran ADD yang diterima selama periode 2022 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Dana Desa di Desa Nitneo

Tahun	Jumlah
2022	388.439.290
2023	397.882.870
2024	437.137.310

Sumber: Kantor Kepala Desa Nitneo, Tahun 2025

Meskipun Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, pengelolaan dan penggunaan di Desa Nitneo mencerminkan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dana dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan ADD difokuskan pada dua aspek utama yaitu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Untuk pembangunan infrastruktur, dana digunakan untuk proyek seperti perbaikan dan pembangunan jalan rabat, sistem drainase yang efektif. Proyek-proyek ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Selain itu, ADD juga dialokasikan untuk tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, serta biaya operasional kantor desa, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Setiap penggunaan dana dilaporkan secara berkala kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa, yang memungkinkan warga untuk memahami alokasi serta penggunaan dana secara lebih jelas. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas yang baik, diharapkan pengelolaan ADD di Desa Nitneo dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang memegang amanah untuk melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah, sehingga mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik terjamin dan kepercayaan publik dapat dipelihara. Sedangkan menurut Rizal Djalil (2018) memposisikan akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab, dengan fokus pada integritas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan layanan publik. Akuntabilitas ini mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat. Akuntabilitas memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan peruntukan dan tujuan pembangunan desa yang telah dirancang, sekaligus mencegah penyalahgunaan dana. Salah satu aspek penting akuntabilitas adalah keterbukaan informasi, yang berarti masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai anggaran dan realisasi penggunaan ADD secara transparan melalui forum atau media yang disediakan pemerintah desa.

1. Pertanggungjawaban ADD sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban pemerintah desa dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan ADD dilaksanakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang disusun secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang sah. Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat secara berkala, baik pada akhir semester maupun akhir tahun anggaran, dan menjadi dasar evaluasi serta syarat pencairan dana pada tahap berikutnya.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Nitneo Bapak Yothan Menfini, terkait pertanggungjawaban pengelolaan ADD sesuai dengan undang-undang, beliau mengatakan:

“Di Desa dalam pengelolaan ADD kami selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pertanggungjawaban ADD dilakukan dengan menyusun laporan realisasi penggunaan anggaran secara berkala, baik laporan semester maupun laporan akhir tahun. Laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah melalui kecamatan serta kepada BPD sebagai bentuk pengawasan internal desa.” (wawancara pada 21 juli 2025 di Kantor Kepala Desa Nitneo)

Hal serupa disampaikan sekretaris Desa Bapak Yosua Kauna, terkait kendala yang dihadapi dalam petanggungjawaban pengelolaan ADD, beliau mengatakan:

“Kendala yang kami hadapi biasanya terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa, terutama dalam penyusunan laporan administrasi keuangan, sehingga terkadang terjadi keterlambatan pelaporan.” (wawancara pada 21 juli 2025 di Kantor Kepala Desa Nitneo)

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Bapak Yosua Kauna, terkait pemahaman masyarakat dalam penggunaan ADD, beliau mengatakan:

“Kami berupaya meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa serta pendampingan dari pihak kecamatan dan pendamping desa agar proses pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD dapat berjalan lebih baik.” (wawancara pada 22 juli 2025 di Kantor Kepala Desa Nitneo)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tegas menyuarakan keraguan terhadap tingkat pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), khususnya karena laporan realisasi anggaran jarang disampaikan secara tepat waktu atau dalam format yang mudah dipahami, sehingga warga merasa sulit menilai apakah dana tahunan senilai Rp388-437 juta benar-benar dimanfaatkan sesuai prioritas pembangunan. kajian Putri Subardjo (2017) yang menyoroti dominasi alokasi operasional sebagai penggerus legitimasi publik terhadap aparatur. Secara teoritis, persepsi tersebut diperkuat oleh definisi akuntabilitas Mardiasmo (2009) yang menggarisbawahi kewajiban *agent* pemerintah desa untuk melaporkan secara periodik kepada *principal* masyarakat melalui mekanisme

PTKPD, prinsip yang ketika terganggu justru melanggar esensi *good governance* World Bank (1992) tentang pengendalian internal yang membedakan kegiatan terkendali dan tidak terkendali.

Ketidaktepatan pembagian dana antara operasional dan infrastruktur semakin mengilustrasikan praktik yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, di mana pelaporan semesteran ke BPD dan bupati seharusnya menjadi jembatan transparansi, dan mendapat pembenaran empiris menurut Safitri (2022) yang mengaitkan rendahnya pemahaman warga dengan minimnya evaluasi kinerja desa. Konsep akuntabilitas Mardiasmo (2009) menuntut pertanggungjawaban yang tidak hanya formal tetapi juga substantif melalui verifikasi belanja oleh sekretaris dan pengelolaan kas bendahara, selaras dengan paradigma Sedarmayanti (2010) yang memandang akuntabilitas sebagai pilar demokrasi lokal untuk mencegah penyelewengan dana publik. Dengan demikian akuntabilitas tidak hanya mengkonfirmasi disparitas antara realitas lapangan dan regulasi, tetapi juga mempertegas urgensi penguatan mekanisme pelaporan sesuai teori Mardiasmo demi membangun pengelolaan ADD yang dapat dipercaya dan efektif.

2. Penyajian Informasi

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya diwujudkan melalui kewajiban pelaporan kepada pemerintah di atasnya, tetapi juga melalui penyajian informasi keuangan yang jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat. Penyajian informasi keuangan yang jelas berarti bahwa data mengenai perencanaan, penggunaan, dan realisasi anggaran disusun secara sistematis, mudah dipahami, serta menggambarkan kondisi keuangan desa secara faktual. Informasi tersebut meliputi besaran anggaran, jenis kegiatan yang dibiayai, serta realisasi penggunaannya.

Aksesibilitas informasi keuangan kepada masyarakat merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas dalam kerangka *good governance*. Pemerintah desa berkewajiban menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan, seperti melalui papan informasi desa, musyawarah desa, laporan pertanggungjawaban yang diumumkan secara terbuka, maupun media informasi lainnya.



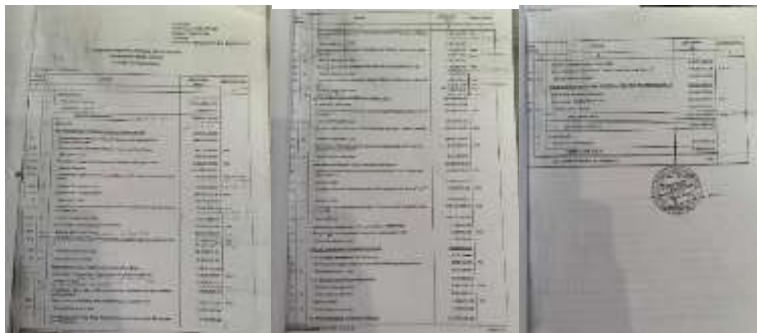
Sumber: Kantor Kepala Desa Nitneo, Tahun 2025

Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Dengan demikian, penyajian informasi keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat mencerminkan adanya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dana publik secara transparan dan akuntabel. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Nitneo Bapak Yothan Menfini, terkait pelaporan ADD, beliau mengatakan:

“Di Desa Nitneo secara rutin menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat melalui dua saluran utama yaitu paparan formal dalam forum Musyawarah Desa/Musrembangdes dan publikasi tertulis yang ditempelkan di papan informasi desa. Laporan tersebut memuat rincian pengunaan ADD, target kegiatan, serta realisasi fisik. Kami juga dalam tahap perencanaan untuk membuat akun media sosial resmi sebagai saluran

publikasi untuk menjelaskan penguasaan ADD kepada seluruh masyarakat” (wawancara pada 21 juli 2025 di Kantor Desa Nitneo)



Sumber: Kantor Kepala Desa Nitneo, Tahun 2025

Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak Yosua Kauna, terkait Langkah yang diambil untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, beliau mengatakan:

“kami telah menetapkan prosedur pelaporan yang jelas dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dimana penggunaan dana dicatat dan dilaporkan secara berkala dalam musyawarah desa. Informasi mengenai penggunaan ADD juga dipublikasikan di papan informasi desa agar dapat memungkinkan Masyarakat untuk mengawasi secara langsung. Selain itu, Masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan” (wawancara pada 21 juli 2025 di Kantor Kepala Desa Nitneo)

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bapak Otniel Apaut, terkait pemahaman Masyarakat dalam penggunaan ADD, beliau mengatakan:

“jadi informasi mengenai penggunaan ADD disampaikan melalui musyawarah desa. Meskipun kami menghadiri pertemuan tersebut, banyak yang merasa bahwa penjelasan yang diberikan mungkin sudah cukup jelas tetapi Sebagian dari kami kurang paham sehingga kami merasa kesulitan untuk memahami bagaimana dana tersebut digunakan dan tidak dapat mengawasi penggunaan dana secara efektif” (wawancara pada 22 juli 2025 di rumah informan)

Berdasarkan hasil wawancara pemerintah desa dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan terhadap mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan keluhan utama bahwa laporan capaian program tidak pernah disosialisasikan secara luas atau dalam bentuk yang dapat diakses masyarakat, sehingga warga merasa kehilangan pegangan untuk mengevaluasi apakah alokasi tahunan untuk operasional dan pemberdayaan sudah sesuai dengan harapan pembangunan desa. konsep akuntabilitas Mardiasmo (2009), yang menuntut *agent* aparatur desa menyampaikan laporan periodik yang jelas kepada *principal* masyarakat melalui verifikasi PTKPD, prinsip yang ketika melemah justru bertentangan dengan esensi *good governance* World Bank (1992) tentang pengawasan internal yang membedakan aktivitas terkendali dari faktor eksternal.

Penggunaan dana operasional semakin menggarisbawahi praktik pelaporan yang bersifat formal semata, bertolak belakang dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mewajibkan pertanggungjawaban semesteran dan tahunan yang transparan, dan mendapat validasi empiris. Menurut Safitri (2022) yang mengaitkan minimnya umpan balik kepada warga dengan lemahnya legitimasi pembangunan desa. Mardiasmo (2009) akuntabilitas sebagai kewajiban moral dan administratif yang menghasilkan informasi berkualitas untuk pengambilan keputusan publik, selaras dengan paradigma Sedarmayanti (2010) yang memandang pertanggungjawaban sebagai jembatan antara birokrasi dan demokrasi lokal demi pencegahan penyelewengan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya membuktikan kesenjangan antara realitas empiris dan kerangka regulasi, tetapi juga mempertegas keperluan reformasi pelaporan yang substantif untuk mengoptimalkan dampak ADD bagi kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan good governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang telah mulai diterapkan melalui prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Desa dan Musrenbangdes, menyediakan papan informasi terkait penggunaan dana, menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala, serta menjalankan pengelolaan ADD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut belum berjalan optimal. Partisipasi masyarakat masih bersifat pasif karena rendahnya keberanian dan pemahaman masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun melakukan pengawasan. Transparansi informasi juga belum sepenuhnya efektif karena sebagian masyarakat masih kesulitan memahami rincian penggunaan dana desa. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan menyebabkan akuntabilitas belum terlaksana secara maksimal. Meskipun mekanisme pengaduan telah tersedia, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya keberanian masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara terbuka.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa dengan pendekatan studi kasus, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh desa di Kabupaten Kupang maupun daerah lain. Selain itu, penelitian lebih menitikberatkan pada aspek implementasi good governance dan belum mengukur secara kuantitatif pengaruhnya terhadap efektivitas pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi penelitian, menggunakan pendekatan mixed methods, serta mengkaji faktor-faktor lain seperti kapasitas sumber daya manusia, budaya politik lokal, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola desa. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah desa agar meningkatkan sosialisasi penggunaan ADD, memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan administrasi keuangan, serta mengembangkan media informasi berbasis digital guna mendukung terwujudnya pengelolaan ADD yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, M., et al. (2024). *Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif*.
- Andre, A. (2021). Kerja sama internasional: Pengertian, tujuan, manfaat, bentuk dan contoh. *Gramedia Blog*, 2(2), 41–46.
- Aryani, M. D. S. (2021). *Partisipasi masyarakat, kompetensi, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul*.
- Azizah, C. (2020). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance (Studi kasus Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)*.
- Bender, D. (2016). DESA—Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18(April-2), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Allyn & Bacon.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Emzir. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Hardani, H., et al. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hendrasan, A., & Sopanah, A. (2024). Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa Desa Sambu, Kabupaten Manggarai. *Jurnal Ilmiah*, 5(1), 55–64.
- Ismail, N., Marselina, A., & Weni, E. Y. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Ilmiah*, 8(3), 326–336.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum good governance Indonesia*. KNKG.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Murapi, M., & Astarini, D. (2025). *Good governance dalam pengelolaan dana desa*.
- Putri, R. R., & Subardjo, A. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran pada sektor publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Rozali Abdullah. (2005). *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Raja Grafindo Persada.
- Safitri, A. D. (2022). *Implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa*.
- Sedarmayanti. (2003). *Good governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2010). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan*. Refika Aditama.
- Sidabukke, R. (2018). *Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif*.
- Stech, M. (2022). *Teknik pengumpulan data dalam penelitian sosial*.
- Su, A. (2018). Bab II landasan teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Suciana, S., et al. (2025). *Pengembangan tata kelola pemerintahan desa berbasis good governance*.
- Sudaryono. (2024). *Metodologi penelitian*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Swasanti, I., Septian, E., & Aprilia, M. (2024). Good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah*, 8, 44441–44452.
- Ummah, M. S. (2019). *Good governance pengelolaan keuangan desa*.
- Wibowo, Y. A. (2020). Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. *Uniska Law Review*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.32503/ulr.v1i1.189>
- World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank.
- Wulandari, S. M., & Yuliandari, E. (2022). Pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah*, 1, 745–757.